

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 25 TAHUN 2010 SERI E.24
PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR: 25 TAHUN 2010

TENTANG

**OPERASIONAL KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan , penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2010, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dialokasikannya dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun 2010, perlu dilakukan langkah-langkah operasional yang ditujukan untuk mengoptimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cirebon Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Memperhatikan : Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-473/PK/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPERASIONAL KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
7. Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Pengarah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
8. Tim Pelaksana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh OPD untuk melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB II

OPERASIONAL PENGALOKASIAN KEGIATAN DAN BESARAN DANA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Daerah adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengkonsolidasikan kegiatan di masing-masing OPD sesuai alokasi dana bagi hasil sebagaimana di maksud ayat (1) melalui Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (3) Besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah dialokasikan kepada OPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGUNAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur dana perimbangan.
- (2) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku , meliputi :
 1. Standardisasi kualitas bahan baku;
 2. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;

3. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 4. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
 5. Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau;
- b. Pembinaan industri, meliputi :
1. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin dan peralatan mesin) dan pemberian tanda khusus;
 2. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 3. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 4. Pemetaan industri hasil tembakau;
 5. Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
 6. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
 7. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMP).
- c. Pembinaan lingkungan sosial, meliputi :
1. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 2. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
 3. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 5. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
 6. Penguatan ekonomi masyarakat lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, meliputi :
1. Sosialisasi cukai rokok kepada masyarakat dan perusahaan;
 2. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi :
1. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 2. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan pengadaan sarana prasarana di Daerah, sesuai proporsi kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka koordinasi operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

- (5) Daerah melaksanakan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah.
- (6) Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas di antara OPD pelaksana kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada rumpun tugas pokok dan fungsi OPD pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan personalia Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh masing-masing OPD, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Specific Grant dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cirebon dapat melaksanakan program dan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (2) Specific Grant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau Triwulan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Keuangan.
- (5) Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaporkan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan tembusan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (2) Tim Pelaksana menyusun laporan kegiatan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati melalui Tim Pengarah.
- (3) Bupati melalui Tim Pengarah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Pengarah melakukan langkah-langkah tindak lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melaporkan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi rencana serta laporan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Cirebon, Tim Pelaksana menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

 NUR RIYAMAN NOVIANTO